

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak Adam Smith, yang sering disebut Bapak Ekonomi, memperkenalkan free-market capitalist, atau lebih dikenal dengan laissez-faire dalam bukunya “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau yang biasa disingkat “The Wealth of Nation” , mulailah muncul pemikiran atau paham Kapitalisme dimana sebuah sistem ekonomi yg filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada azas pengembangan hak milik pribadi dan perluasan faham kebebasan. Pemikiran ekonomi Adam Smith bertumpu pada perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Disini pribadi diberikan kebebasan yang seluas luasnya untuk melakukan usaha, berproduksi, berinvestasi, perdagangan dan pembentukan capital.

Paham Smith yang pertama berkembang di Eropa kemudian menyebar ke seluruh dunia dan terus berkembang hingga sekarang ini. Di Indonesia sendiri meskipun secara resmi menganut system ekonomi Pancasila namun implementasi di Lapangan dunia usaha yang terjadi adalah system ekonomi kapitalistik. Dimana dunia usaha saling berlomba – lomba meningkatkan kapitalnya, dengan berbagai tujuan masing – masing tergantung pada pendiri dan pemilik usaha. Peran pemerintah di Indonesia lebih condong kepada regulator dan fungsi pengawasan agar dunia usaha tercipta iklim yang sehat. Pemerintah hanya menguasai sektor

yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Keterlibatan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara saat ini pun semakin menyempit, dengan gejala privatisasi di beberapa lapangan usaha.

Di Indonesia, setiap warga negara diberikan kebebasan seluasnya untuk melakukan usaha. Namun kebebasan disini bukan berarti tanpa batas. Seorang pengusaha didalam menjalankan operasinya dilarang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Serta harus mengikuti regulasi yang ada, baik yang berupa undang – undang ataupun peraturan dibawahnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan ekonomi, seorang pengusaha akan menempuh beberapa alternative didalam menjalankan usahanya. Alternative ini biasanya didasarkan pada sumber daya yang dimiliki, misalnya sumber daya keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan lain – lain. Bagi pengusaha yang mempunyai sumber daya yang terbatas maka yang bersangkutan akan memilih usaha perseorangan. Bentuk usaha perseorangan ini misalnya UD (Usaha Dagang). Bagi yang memiliki sumber daya yang cukup akan membentuk badan usaha. Badan usaha terdiri dari dua jenis yaitu badan usaha berbadan hukum (Misalnya Perseroan Terbatas dan koperasi) dan badan usaha tidak berbadan hukum (Misalnya UD, CV dan Firma).

Badan hukum dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum

menyandang hak dan kewajiban hukum. Sebagai subyek hukum, badan hukum juga memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana subyek hukum orang atau individu. Namun, oleh karena bentuk badan hukum yang merupakan himpunan dari orang-orang, maka dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut, suatu badan hukum diwakili oleh pengurusnya. Sebagai konsekuensinya, maka subyek hukum juga dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum menjadi tanggung jawab badan hukum tersebut yang dalam pelaksanaannya juga diwakili oleh pengurusnya.

Salah satu badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas atau sering disingkat PT. Perseroan terbatas (PT) dalam bahasa Belanda disebut dengan *Naamloze Vennootschap* adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Dalam Undang – undang no : 40 tahun 2007, Perseroan terbatas didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang paling cepat perkembangannya dan paling lengkap dilihat dari segi pengaturannya. Pada

awalnya Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Pasal 36 sampai Pasal 56 Wetboek Van Koophandle atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan juga terdapat dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 613 Ayat (3) tentang saham tunjuk. Mengingat perkembangan praktek usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Naamlooze Vennootschap sangat cepat dan peraturan yang ada tentang Perseroan Terbatas tidak dapat memenuhi kebutuhan pelaku usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka pemerintah merasa perlu untuk membuat pengaturan baru tentang Perseroan Terbatas (PT).

Kemudian lahir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dari undang-undang yang disebutkan di atas tidak kesemuanya atau keseluruhan mengatur tentang Perseroan Terbatas (PT), namun undang-undang tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dengan bentuk usaha Perseroan Terbatas, hanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara eksplisit dan keseluruhan undang-undangnya mengatur tentang Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai tujuan yang optimal, Perseroan Terbatas (PT) sebagai wadah dalam menjalankan usaha akan selalu memperluas pasar. Perluasan pasar ini seiring dengan sumber daya yang dimiliki. Namun perluasan pasar yang

dikendalikan dari tempat kedudukan Perseroan akan mengalami keterbatasan. Misalnya transportasi, waktu serta keterbatasan geografis. Untuk melaksanakan perluasan pasar yang lebih luas biasanya sebuah perseroan akan membuka kantor cabang. Kantor cabang ini sebagai representasi kantor pusat di daerah tertentu. Fungsi utamanya adalah mewakili manajemen kantor pusat didalam menjalankan operasi perusahaan di suatu daerah atau wilayah. Kantor Cabang akan selalu tunduk terhadap aturan main yang dibuat oleh kantor pusat. Didalam implementasinya kantor cabang ada yang diberikan otonomi khusus, dengan batasan yang longgar. Ada pula yang hanya menjalankan standar operating prosedur yang sangat ketat dari kantor pusat, serta tidak diberikan wewenang yang cukup untuk melakukan keputusan manajemen.

Meskipun Kantor cabang secara fisik menjalankan operasi perusahaan di sebuah daerah atau wilayah, sama dengan Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai tempat kedudukan di daerah (Kota / Kabupaten) tersebut, namun kantor Cabang Perseroan terbatas tidak diatur secara khusus didalam UU no : 40 tahun 2007. Dalam pasal 17 ayat 1, hanya dinyatakan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian dalam ayat 2, dinyatakan bahwa tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Dasar beroperasinya Kantor Cabang perseroan hanya dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga Perseroan yang akan mendirikan Kantor Cabang dikemudian hari harus menyatakan bahwa Perseroan dapat mendirikan

Kantor Cabang atau kantor perwakilan di daerah atau wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun apabila Perseroan tidak menghendaki membuka Kantor Cabang dapat dinyatakan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa Kantor Perseroan bersifat tunggal dan tidak membuka cabang di tempat lain.

Untuk memperjelas permasalahan Akta Cabang ini akan diambil sebuah studi kasus Akta Cabang pada PT. Cito Putra Utama, yang mempunyai bisnis inti Laboratorium Klinik, dengan merk dagang “Laboratorium Klinik Cito”. Saat ini PT. Cito Putra Utama mempunyai 20 Kantor Cabang yang tersebar di Seluruh Indonesia. Dengan Kantor sebanyak ini dan sebaran wilayah di 6 propinsi, kiranya cukup mewakili sebagai bahan kajian perundang – undangan dan aturan di bawahnya secara nasional. Dalam hal ini kajian secara yuridis Akta Kantor Cabang.

Sehingga sangat menarik menjadikan akta kantor cabang ini sebagai bahan kajian ilmiah. Disatu sisi mempunyai kegunaan praktis bagi perusahaan yang akan mendirikan kantor cabang. Namun sampai sekarang belum ada payung hukum yang menaungi, Sehingga keberadaan akta cabang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya berdirinya kantor cabang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian didalam Latar Belakang diatas, bahwa sebenarnya pembentukan atau pendirian kantor cabang tidak diatur dalam Undang – undang

no : 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Karena tidak diatur, maka proses pendirian Kantor Cabang juga tidak memerlukan akta otentik. Namun demikian regulator di daerah sering meminta akta pendirian Cabang dalam proses perijinan. Sehingga perumusan masalah dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pembuatan Akta Kantor Cabang PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito).
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Akta Kantor Cabang PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito).
3. Bagaimana akibat hukum Akta Cabang dari PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito).

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Dari uraian sebelumnya, dirumuskanlah tujuan dari penulisan tesis ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembuatan Akta Kantor Cabang PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito).
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan Akta Kantor Cabang PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito).
3. Untuk mengetahui akibat hukum Akta Cabang dari PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito).

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan tesis yang akan dilakukan, diharapkan dapat diambil beberapa manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis/akademis dengan adanya penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum, khususnya mengenai hukum di bidang kenotariatan, dimana penelitian ini memberikan gambaran mengenai Tinjauan Yuridis Akta Cabang Perseroan Terbatas, dengan mengambil studi kasus pada PT. Cito Putra Utama (Laboratorium Klinik Cito).

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan Akta Cabang dilihat dari aspek yuridis maupun aspek implementasi di lapangan, serta persoalan praktis lainnya.

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik kepada regulator, penegak hukum maupun praktisi perusahaan mengenai beberapa aspek seperti aspek yuridis, aspek implementasi serta lainnya yang relevan, sehingga terjadi pemahaman yang cukup mengenai Akta Cabang ini yang pada akhirnya tidak terjadi silang pendapat dalam menyikapi hal ini.

E. Kerangka Konseptual / Kerangka Berpikir

Untuk mencapai tujuan ekonomi, seorang atau kelompok orang akan mendirikan perusahaan. Definisi perusahaan menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Prof. Mr. W.L.P.A. Molengraff

Dari sudut pandang ekonomi, perusahaan adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, meyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian.

2. Abdul Kadir Muhammad

Dalam bukunya “Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia” mendefinisikan Perusahaan berdasarkan tinjauan hukum. Istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.

3. Undang undang nomor 3 tahun 1982

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wiayah negara republik indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba)¹

Berdasarkan bentuk hukum perusahaan mempunyai beberapa bentuk :

1. Perusahaan perseorangan.

¹ <http://definisibisnismenurutparaahli.blogspot.co.id/2016/09/10-definisi-perusahaan-menurut-para-ahli.html>

2. Perusahaan persekutuan
 - a. Firma (Fa)
 - b. Persekutuan Komanditer (CV).
3. Perseroan Terbatas (PT)
4. Koperasi
5. Yayasan

Dalam tulisan ini akan lebih banyak dibahas mengenai Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas (PT), dalam bahasa Belanda: *Naamloze Vennootschap*) adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan

terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.²

Dasar hukum perseroan terbatas, adalah sebagai berikut :

1. Secara khusus badan usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang secara efektif berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007.
2. Sebelum UUPT 2007, berlaku UUPT No. 1 Th 1995 yg diberlakukan sejak 7 Maret 1996 (satu tahun setelah diundangkan) s.d. 15 Agt 2007.
3. UUPT th 1995 tsb sebagai pengganti ketentuan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, dan segala perubahannya . Terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1971 yang mengubah sistem hak suara para pemegang saham yang diatur dalam Pasal 54 KUHD dan Ordonansi Perseroan Indonesia atas saham -*Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen* (IMA)- diundangkan dalam Staatsblad 1939 No. 569 jo 717.
4. Kitab undang-undang hukum perdata (KUH-PERDATA).
5. Kitab undang-undang hukum dagang (WvK)

Didalam Undang – undang no : 40 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, yang dimaksud Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

² https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam pasal 1, ayat 2 diterangkan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum itu tidak di sebut persekutuan tetapi disebut perseroan, sebab modal dari badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Istilah” terbatas” tertuju pada tanggung jawab persero atau pemegang saham, yang luasnya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

Perseroan terbatas diatur di dalam Kitab Undang – undang Hukum Dagang (KUHD) Bagian 3, pasal 36 sampai dengan 56.

1. Pasal 36 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa perseroan terbatas tidak mempunyai firma, yaitu nama orang (sekutu) yang dipergunakan sebagai

nama perusahaan. adapun tujuan dari perseroan terbatas itu diambil dari tujuan perusahaan.

2. Pasal 36 ayat (2) KUHD menghendaki agar naskah akta pendiriannya dimintakan pengesahan kepada menteri kehakiman dalam hal ini, Kepala Direktorat perdata pada departemen kehakiman. pengesahan semacam tersebut diatas harus juga dilakukan pada tiap-tiap ada perubahan syarat-syarat pendiriannya dan juga pada tiap memperpanjang waktu bagi perseroan terbatas itu.
3. Pasal 40 ayat (1) KUHD menentukan bahwa modal perseroan terdiri dari saham-saham atas nama atau blangko (atas pembawa), sedangkan ayat (2)nya, menentukan bahwa tanggung jawab tiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya. dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada perseroan terbatas ada harta kekayaan sendiri, yang terpisah dari dari harta kekayaan tiap pemegang saham.
4. Pasal 42 KUHD menentukan bahwa saham, baik yang atas nama maupu yang atas pembawa, dapat diperalihkan kepada orang lain. pengalihan saham atas nama harus diatur dalam anggaran dasar. dari ketentuan mengenai jenis saham ini dapat timbul dua macam perseroan terbatas. yaitu, perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka. pada perseroan terbatas tertutup, sahamnya bersifat atas nama, tidak banyak jumlahnya dan pemegangnyapun masih orang-orang yang masih mengenal. sedangkan pada perseroan terbatas terbuka, modalnya terdiri dari saham-saham pembawa, berjumlah besar, dan pada masing-masing pemegang saham tidak diharuskan

adanya hubungan pribadi.perseroan terbatas ini bertujuan untuk mengumpulkan modal sebesar-besarnya untuk melaksanakan tujuannya .

5. Pasal 45 KUHD menentukan bahwa pengurus (direksi) hanya bertanggung jawab terhadap tugas yang telah dibebankan kepadanya oleh ketentuan dalam anggaran dasar. Bila mereka melanggarnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, maka mereka masing-masing bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (pasal 45 KUHD). Pasal ini menyatakan bahwa pengurus yang merupakan kesatuan dan berwenang bertindak kedalam dan keluar dan tanggung jawabnya terbatas pada pelaksanaan tugasnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 36,40,42 dan 45 KUHD inilah unsur-unsur yang membentuk badan usaha tersebut menjadi perusahaan terbatas.³

Unsur-unsur ini merupakan satu kesatuan dan merupakan pengertian yang lengkap bagi perseroan terbatas yaitu:

1. Adanya kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. sedangkan mereka semua dalam rapat umum pemegang saham merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan

³ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, 2010, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

perusahaan,menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.

3. Adanya pengurus (direksi) dan komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya,yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan / atau keputusan rapat umum pemegang saham.

Unsur-unsur tersebut adalah sudah memenuhi syarat bagi suatu subjek hukum, yang dapat memiliki hak dan kewajiban sendiri.dari itu dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas itu dikehendaki oleh pembentuk undang –undang untuk bertindak sebagai subjek hukum,dan karena itu perseroan terbatas itu adalah badan hukum,sebab yang dapat bertindak sebagai subjek hukum itu hanya dua benda yaitu manusia dan badan hukum.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.⁴

⁴ Undang – undang No : 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, pasal 7

PT. Cito Putra Utama, yang diangkat sebagai studi kasus penulisan tesis ini, adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Indraprasta No. 81-83 Semarang yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Akta No. 6 tanggal 5 September 2002 yang dibuat dihadapan Bambang Soegianto, SH, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-20178 HT.01.01.TH.2002 tanggal 17 Oktober 2002. Akta Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dibuat dihadapan notaries Sugeng Budiman, SH, notaries di Semarang, No. 50 tanggal 16 Mei 2014.

PT. Cito Putra Utama perusahaan sebagai pemilik merek dagang “Laboratorium Klinik Cito” dan telah sah memperoleh hak untuk melayani pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan laboratorium dan diagnostik penunjang, yang menggunakan merek dagang “Laboratorium Klinik Cito” di wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No : 04/MENKES/SK/I/2002, *pasal 1*, Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Sedangkan berdasarkan Permenkes No : 411 tahun 2010 Laboratorium Klinik didefinisikan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Secara lebih spesifik fungsi laboratorium adalah sebagai sarana :

1. Screening / uji saring kondisi kesehatan.
2. Mengetahui ada atau tidak adanya penyakit.
3. Menegakkan diagnose klinisi.
4. Membantu pemantauan pengobatan.
5. Menyediakan informasi prognostic atau perjalanan penyakit.

Keberadaan Perseroan terbatas ataupun Kantor cabang Perseroan terbatas tidak akan terlepas dari Akta Notaris. Akta Notaris (akta autentik) menjadi dasar berdirinya Perseroan. Secara konseptual pengertian Akta autentik, atau dalam bahasa Inggris disebut *Authentic deed*, atau dalam bahasa Belanda disebut *Authentieke Akte van* tercantum dalam berbagai peraturan perundangan dan tercantum dalam kamus baik kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia.

Berikut pengertian akta autentik dari berbagai sumber :

1. Pasal 1668 KUH Perdata.

“Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang – undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat “.

Apabila dikaji definisi ini, maka ada tiga unsure akta autentik, yang meliputi :

- a. Dibuat dalam bentuk tertentu.
 - b. Dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu; dan
 - c. Tempat dibuatnya akta.⁵
2. Undang – undang No : 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang no : 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries, tidak ditemukan pengertian akta autentik namun yang ada adalah akta notaries, yang selanjutnya disebut akta yaitu :

*“ Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaries menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang – undang ini “.*⁶

Dalam konstruksi ini, akta autentik merupakan salah satu jenis dan akta notaris. Ini artinya masih ada akta yang lainnya selain akta autentik yang dibuat notaries, seperti akta relaas, akta sita dan akta lainnya. Asa tiga unsure yang terkandung dalam akta autentik yang meliputi :

- a. Dibuat oleh atau dihadapan notaris.
- b. Bentuknya tertentu; dan
- c. Tata cara pembuatannya.

Kelemahan definisi akta autentik menurut UU no 2 tahun 2014 ini adalah tentang pejabat yang berwenang membuat akta autentik hanya disebut notaries. Padahal ada pejabat lain yang yang berwenang membuat akta autentik yaitu pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

3. The Law Commission

⁵ Salim HS, 2015, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta hal 17

⁶ Undang – undang No : 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang no : 30 tahun 2004 tentang jabatan notaries, Pasal 1, ayat 7

Pengertian Akta autentik dapat dikaji dan dianalisa dalam aturan *The Law Commission*. Terminologi yang digunakan dalam *The Law Commission* yaitu deed. A deed may be defined as :

*“A written instrument which is executed with the necessary formality, and by which an interest , right, or property passes or is confirmed, or an obligation binding on some person is created or confirmed”*⁷

Akta dikonstruksikan sebagai :

- a. Instrumen tertulis.
- b. Dibuat dengan formalitas yang sudah ditentukan.
- c. Substansinya memuat tentang :
 - i. Kepentingan para pihak.
 - ii. Hak
 - iii. Property
 - iv. Kewajiban yang mengikat dari beberapa orang atau lebih.

4. Black’s Law Dictionary

Pengertian akta autentik juga tercantum dalam *Black’s Law Dictionary*.

Akta autentik atau *acte authentique* adalah :

*“A deed executed with certain prescribed formalities, in the presence of notary, mayor, greffer, or functionary qualified to act in the place in the which it is drawn up”*⁸

⁷ The Law Commission, tanpa tahun, “The execution of deeds and documents by or on behalf of bodies corporate”, hal 7.

⁸ Henry Campbell Black, 1979, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, hal 24.

Artinya yaitu sebuah akta notaries yang dibuat dengan formalitas yang telah ditentukan, dihadapan notaries, walikota, panitera, atau pejabat yang memenuhi syarat untuk itu dan bertindak ditempat di mana akta itu dibuat.

Dalam definisi ini, akta autentik dikonstruksikan dari segi;

- a. Bentuk akta.
- b. Pejabat yang membuatnya.
- c. Tempat dibuatnya akta.

Akta dibuat dalam bentuk tertulis. Pejabat yang membuatnya adalah :

- a. Notaris.
- b. Walikota.
- c. Panitera.
- d. Pejabat yang memenuhi syarat.

Dalam definisi di dalam Black's Law Dictionary, pejabat yang dapat membuat akta terlalu banyak.

5. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Akta autentik merupakan :

*“Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang membuat akta di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang”*⁹

Unsur – unsurnya meliputi :

- a. Adanya akta.
- b. Di hadapan pegawai umum.
- c. Telah ditentukan bentuknya.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal 17.

Dalam definisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ini tidak dijelaskan kriteria pegawai umum.

6. Dr. H. Salim HS, S.H., M.S.

Salim HS mendefinisikan akta autentik sebagai :

*“ Suatu tanda bukti yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan – undangan ”*¹⁰

Unsur – unsure yang tercantum dalam define ini adalah :

- a. Surat tanda bukti.
- b. Adanya pejabat yang berwenang.
- c. Bentuknya tertentu.
- d. Sesuai dengan peraturan perundangan.

Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain sebagaimana dimaksud memuat sekurang - kurangnya :

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;

¹⁰ Salim HS, op.cit, hal 21

3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor. (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.¹¹

Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Tempat kedudukan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.¹²

Untuk menjangkau target pasar yang lebih luas atau untuk mencapai tujuan tertentu, perseroan akan melakukan pendirian kantor Cabang di tempat lain, baik itu satu kota / kabupaten yang sama dengan kedudukan kantor pusat atau di tempat yang lain dari tempat kedudukan kantor pusatnya. Pembukaan kantor Cabang ini lebih efisien dan efektif terutama dari sisi organisasi, dibandingkan dengan mendirikan Perseroan baru atau anak perusahaan di tempat lain dengan jenis usaha yang sama. Karena alasan tersebut, perseroan lebih memilih mendirikan kantor Cabang.

Kantor Cabang menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-Dag/Per/9/2007 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ("Permendag 37/07"), definisi Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

¹¹ Undang – undang No : 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, pasal 8

¹² Undang – undang No : 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, pasal 17

Meskipun sudah jamak dilakukan oleh perseroan namun ternyata perbuatan hukum mendirikan kantor Cabang ini sampai saat ini belum ada payung hukumnya. Bahkan di dalam undang – undang no : 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, yang merupakan produk hukum paling lengkap tentang Perseroan Terbatas pun tidak mengatur. Yang diatur hanya tempat kedudukan Perseroan, yang sekaligus sebagai kantor Pusat. Pendirian Kantor Cabang hanya terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan tidak adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, berarti tidak ada kewajiban membuat Akta Pendirian Cabang. Namun demikian, ketika mendirikan Kantor Cabang, regulator di daerah memasukkan akta pendirian Cabang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh ijin operasional di daerah tersebut. Disamping untuk memperoleh ijin operasional, akta pendirian Cabang juga mempunyai tujuan praktis lainnya. Misalnya regulator (instansi yang berwenang di daerah) dapat lebih mudah berhubungan dengan wakil perseroan yang diberi mandat oleh Direksi, untuk melakukan pengurusan di instansi tertentu di daerah. Wakil perseroan yang diberi mandat ini biasanya berkedudukan sebagai Kepala Kantor Cabang.

Melihat kenyataan tersebut kemudian muncul pertanyaan, bagaimana akibat hukum dari Akta Pendirian Cabang. Bagaimana konsekwensi bila ada pergantian Kepala Cabang yang telah diberi mandat seperti yang tertuang dalam akta Pendirian Cabang? Untuk membantu menjawab persoalan tersebut akan dilakukan studi kasus pada PT. Cito Putra Utama, pemilik merek dagang Laboratorium Klinik Cito, yang pada saat tulisan ini dibuat mempunyai 20 Cabang di 4 Propinsi yang tersebar di seluruh Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai cara-cara tertentu. Sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu.¹³ Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis serta berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan.

Penelitian merupakan analisa dan konstruksi yang dilakukan melalui metode, sistem dan sesuai dengan kerangka tertentu untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Penelitian secara ilmiah diharapkan dapat mengungkap kebenaran yang menjadi salah satu dasar dari ilmu pengetahuan sehingga kegiatan penelitian dapat dikualifikasikan sebagai upaya ilmiah. Jika penelitian dipandang sebagai upaya ilmiah, maka suatu konsekuensi yakni kebenaran ilmiah yang dapat dicapai jika dilakukan dengan menggunakan suatu pedoman atau petunjuk kearah mana langkah-langkah harus dilandasi oleh suatu metode dengan memberikan arah yang cermat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini dilaksanakan untuk mendapatkan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang

¹³ Soerjono Soekanto, 1986 , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 42.

dirumuskan dalam bab pendahuluan pelaksanaan penelitian membutuhkan metode penelitian sehingga penelitian dapat berjalan lebih rinci, terarah dan sistematis, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bab pendahuluan. Metode penelitian ini terdiri dari metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode penarikan sample, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data.

G. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normative dan yuridis Sosiologis. Penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Segi yuridis normatif dalam penelitian ini, adalah peraturan peraturan yang digunakan untuk penyusunan tesis, yang terdiri dari : Undang-Undang No : 30 tahun 2007, tentang perseroan terbatas. Sedangkan penelitian hukum yuridis sosiologis titik tolak penelitiannya mempergunakan data primer yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis dapat ditujukan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadapidentifikasi hukum.¹⁵

H. Spesifikasi Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu, 2004, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 13

¹⁵ Ediwarman, 2015, *Metode penelitian hukum, Panduan penulisan skripsi, tesis dan disertasi*, PT. Sofmedia, Medan, halaman 98

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dan penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dengan menguraikan data yuridis normatif dari bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan serta yuridis sosiologis yang diperoleh melalui data primer langsung dari masyarakat atau sumber pertama lainnya. Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran suatu obyek yang menjadi masalah dalam penelitian.¹⁶ Sedangkan penelitian yang bersifat analitis bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang timbul dalam penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh atau pengungkapan sebab dari permasalahan yang berkaitan dengan Laboratorium Klinik, khususnya mengenai peran dan kedudukan Laboratorium klinik di Indonesia.

I. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder, merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan dipergustakaan, atau milik pribadi

¹⁶ Sukardi, 2003, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, Halaman 14.

peneliti.¹⁷ Sedangkan data Data sekunder, merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan masalah yang dibahas terdiri atas :¹⁸
 - i. Undang – undang.
 - ii. Peraturan lain dibawah Undang – undang.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari :¹⁹
 - i. Buku-buku.
 - ii. Tulisan ilmiah.
 - iii. Hasil-hasil penelitian.
 - iv. Akta Pendirian beserta perubahannya PT. Cito Putra Utama.
 - v. Akta Cabang PT. Cito Putra Utama
 - vi. Hasil karya ilmiah para sarjana.
 - vii. Website yang membahas judul penulisan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:²⁰

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Halaman 65

¹⁸ Soejono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 52

¹⁹ *Loc. Cit*

- i. Kamus Hukum
- ii. Kamus Umum Bahasa Indonesia
- iii. Ensiklopedia

J. Metode Analisis Data

Dalam hal ini, metode analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam karya ilmiah. Data-data yang telah terkumpul tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan pada suatu fakta yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas

K. Metode Penyajian Data

Setelah menemukan data-data sekunder, maka dilakukan proses editing atas semua data yang telah diperoleh. Dalam proses editing semua data diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan atau tidak. Kemudian data-data yang sudah terkumpul tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara teratur.

Data-data yang sesuai dengan yang dibutuhkan kemudian digabungkan untuk dilakukan editing. Sedangkan data-data yang tidak sesuai dibuang atau dipisahkan sebagai pelengkap hasil penelitian. Hasil kesimpulan akhir dan sudah

²⁰*Loc. Cit*

tersaji dalam bentuk sistematis tersebut kemudian disusun dalam laporan ilmiah dalam bentuk skripsi.

L. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang uraiannya disampaikan dalam bab-bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, dimana tiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami.

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini menguraikan latar belakang atau alasan pemilihan judul. Dalam bab ini termuat pokok permasalahan, dimana pokok permasalahan tersebut selanjutnya dipakai sebagai pedoman untuk penelitian. Dalam bab ini juga dijelaskan maksud dan tujuan serta kegunaan penelitian, dan memuat sistematika penulisan yang berisi alasan pembagian bab dan sub bab serta hubungan antar bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang pada intinya merupakan landasan teoritis untuk menganalisis masalah yang disajikan. Bab ini pada intinya berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam tinjauan pustaka disini banyak membahas masalah badan hukum Perseroan terbatas, kantor cabang perseroan terbatas, akta pendirian kantor cabang

Perseroan terbatas serta implementasi akta pendirian cabang PT. Cito Putra Utama, serta peraturan atau undang – undang Perseroan Terbatas, serta peraturan lain yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metodologi, merupakan bab yang berisi uraian secara rinci mengenai objek dan metode penelitian yang dipakai. Bab ini memberi penjelasan lebih lanjut mengenai proses penelitian, dalam penjelasan tersebut dikemukakan pula alasan mengapa ditempuh metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dari semua data yang diperoleh di lapangan dan dibahas dengan menggunakan landasan teoritis dari bab kedua atau bab tinjauan pustaka sebagai bahan analisis serta difokuskan pada pokok permasalahannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini terbagi dalam dua sub bagian yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari hasil penelitian dan pembahasan. Dari kesimpulan itu dicoba diberikan saran sebagai upaya yang dapat ditempuh atau tindak lanjut dari penelitian yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA